BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada akhir tahun 2019 dunia diguncang dengan kasus pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19). Covid 19 ini merupakan penyakit menular yang penularannya sangat cepat hingga mewabah ke setiap penjuru dunia. Covid 19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China yang dimana merupakan penduduk terpadat di China Tengah.

Indonesia merupakan salah satunya negara di benua Asia yang terkonfirmasi dengan kematian terbesar akibat dari pandemi covid 19, diikuti dengan negara asia lainnya seperti Malaysia dan Filipina. Covid 19 dapat memperlambat laju perekonomian sehingga melumpuhkan perekonomian di negara-negara yang terpapar wabah tersebut. Saat pertengahan maret 2020 indonesia mulai merasakan dampak pandemi covid 19 ini, sehingga sangat berpotensi tinggi mengganggu perekonomian. Dengan munculnya wabah covid 19 ini pemerintah Indonesia mengambil beberapa keputusan supaya penularan covid 19 tidak mewabah dengan sangat cepat, seperti misalnya social distancing, penutupan akses darat maupun akses udara dan larangan keluar rumah.

Seperti yang dikutip (VOA Indonesia,2020), pada tanggal 2 februari 2020 melalui pernyataan Mentri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa berdasarkan assessment yang dilihat dari BI, OJK, dan BPS memperkirakan akan mengalami penurunan ke 2,3 persen dan mungkin bisa mencapai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan imbas dari pandemi covid 19 di

Indonesia dan menyebabkan penunjang perekonomian di Indonesia seperti misalnya bagi nasabah pada sektor umkm sangat terpukul karena tidak boleh melakukan kegiatan diluar rumah untuk seluruh masyarakat dan bagi perbankan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan informasi dari kanal resmi OJK (2020), dengan adanya peraturan yang diterbitkan OJK adalah POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 dalam memberikan relaksasi pembiayaan kepada nasabah dapat memungkinkan bank-bank yang ada di Indonesia untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak pandemi covid 19 sehingga dapat mengendalikan stabilitas sistem keuangan dan menekan risiko kredit pada industri perbankan. Tentunya dari kebijakan yang telah ditentukan melalui peraturan ojk (POJK) dapat membantu kestabilan sistem keuangan perbankan syariah. Jika tidak ada aturan tersebut sangat memungkinkan bank akan kesulitan menghadapinya ditambah pada masa pandemi covid 19.

Pembiayaan dalam artian luas berarti *financing* atau pembelanjaan yang merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefiniskan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, oleh karena itu selalu berkaitan dengan kegiatan bisnis (Mona Riska, Muhammad Yasir Yusuf, Hafas Furqanis, 2020).

Pendanaan dalam bentuk pembiayaan didasari pada kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Sehingga penerima dana wajib mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan jangka waktu akad. Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan adalah merupakan penyediaan uang yang didasari kesepakatan atau persetujuan dari bank dengan pihak lain dan pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan dana atau tagihan setelah jangka waktu sesuai akad dengan bagi hasil atau imbalan. Dalam pemberian pembiayaan tentunya tak lepas dari masalah masalah yang akan dihadapi, seperti halnya pembiayaan bermasalah atau dengan kata lain NPF (Non Perfoming Financing). Berikut ini data NPF Bank Umum Syariah yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data NPF Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020

Data NPF Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020	
TAHUN	NPF (%)
2016	4,42
2017	4,76
2018	3,26
2019	3,23
2020	3,13

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020 (www.ojk.id)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa NPF pada Bank Syariah fluktuatif dan tidak stabil. Dapat dibuktikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,42 %, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,76 %. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020 kembali stabil dengan penurunan setiap tahunya sebesar 3,26 %

pada tahun 2018, 3,23% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 3,13 %. Sedangkan data NPF Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama ialah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data NPF Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama
Tahun 2017-April 2021

1 tili tili 2017 11	.pm 2021
TAHUN	NPF (%)
2017	8,4
2018	8,2
2019	7,8
2020	5,92
April 2021	5,76

Sumber: Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama

Dari data di atas dapat dilihat bahwa NPF pada Bank Syariah Bengkulu Panorama cenderung menurun. Dapat dibuktikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 8,4 %, pada tahun 2018 sebesar 8,2 %. Penurunan yang cukup besar yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 7,8 % hingga ke 5,93 %. Pada tahun selanjutnya yaitu April 2021 kembali menurun sebesar 5,76 %. Salah satu faktor terjadinya penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 ialah setelah OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaaan bagi nasabah yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 untuk menghadapi masa pandemi covid 19 sehingga banyak nasabah kembali lancar dalam pembiayaan yang dilakukan.

Dalam pembiayaan dari segi sifat kegunaannya ada dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi keperluan konsumsi, seperti pembiaayan

kepemilikan rumah. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan produksi dalam artian untuk digunakan dalam memaksimalkan usaha, baik dalam usaha produksi, investasi ataupun perdagangan.

Pada pembiayaan produktif terbagi menjadi dua sesuai dengan keperluannya yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi adalah Fasilitas yang diberikan yang erat kaitannya untuk keperluan penggandaan barang-barang modal dengan tujuan untuk diinvestasikan. Sedangkan pembiayaan modal kerja adalah fasalitas yang diberikan untuk keperluan modal kerja maupun dibidang perdagangan untuk memaksimalkan usaha. Pada umumnya pembiayaan produktif didasari prinsip jual beli yang menggunakan akad murabahah, salam dan istishna. Prinsip sewa -menyewa menggunakan akad ijarah dan prinsip bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah.

Pembiayaan murabahah merupakan suatu akad jual beli barang oleh penjual dan pembeli berdasarkan pernyataan harga dan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Akad ini merupakan bentuk dari natural certainty contracts, karena dalam pembiayaan murabahah ditentukan berapa keuntungan yang didapat (required rate of profit). Pada umumnya pembiayaan murabahah sering dipadukan dengan akad wakalah. Wakalah adalah akad dimana antara kedua pihak salah satunya mewakilkan, mendelegasikan maupun menyerahkan suatu urusan ke pihak lain dan pihak lain tersebut menjalankan atau memegang amanat sesuai dengan permintaan dari pihak yang mewakilkan (Suryanto, Ratna Meisa Dai, Evi Nursetyani, 2017)

Pembiayaan murabahah juga digolongkan menjadi dua jenis yaitu murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah berdasarkan tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan yaitu bersifat mengikat yang berarti pembeli wajib membeli barang yang telah dipesannya dan pembeli tidak dapat membatalkan pesanan tersebut. Sedangkan murabahah berdasarkan tanpa pesanan yaitu bersifat tidak mengikat, karena dalam jenis ini dilakukan tidak melihat apakah ada pesanan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh pihak penjual (Arif Hariyanto, Moh. Asra dan Wilda Al-Hanun, 2018).

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah yang dihimpun dari Otoritas Jasa keuanagan (OJK) dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Pembiayaan Murabahah Bank UmumSyariah
Tahun 2016-2020

1 411411 201	0 2020
TAHUN	PEMBIAYAAN
	MURABAHAH
2016	110.063
2017	114.458
2018	118.134
2019	122.725
2020	136.990

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020 (www.ojk.id)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah cenderung meningkat tiap tahunya.. Dapat dibuktikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 110.063, pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 114.458 dan 118.134 . Kemudian Pada tahun 2019 kembali mengalamai peningkatan sebesar 122.725, dan Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup pesat sebesar 136.990.

Pada umumnya bank syariah menggunakan sistem kemitraan setiap pembiayaannya yang didasari prinsip bagi hasil dan kerugian atau *profit and loss sharing* yang di implementasikan pada akad mudharabah dan musyarakah. Akan tetapi pada sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) mempunyai resiko tinggi dan tidak pasti terhadap pihak bank, sehingga pihak bank mengalihkakan alternatif pembiayaan yang memiliki resiko dengan tingkat yang lebih rendah yaitu dengan menggunakan akad murabahah.

Menurut (Saeed,2004) akad murabahah dibandingkan dengan sistem bagi hasil dan kerugian atau *profit and loss sharing* yang di implementasikan pada akad mudharabah dan musyarakah merupakan mekanisme investasi dengan jangka waktu yang pendek. Namun, mark-up yang dapat diatur dengan cara ini pada akad murabahah dapat memberikan keuntungan bagi bank syariah yang setara dengan bank berbasis bunga yang merupakan pesaing bank syariah. Untuk itu, bank syariah akhirnya menerapkan akad murabahah ini sebagai salah satu pembiayaan. Secara umum akad murabahah diterapkan oleh bank syariah untuk pembiayaan instasi dengan jangka waktu yang Panjang, sedangkan secara teoritis akad murabahah hanya diterapkan untuk investasi jangka waktu yang pendek.

Saat ini pembiayaan mikro yang menggunakan akad murabahah bil wakalah banyak digandrungi para nasabah terkhusus wirausahawan di kota Bengkulu. Sebab semakin banyak nasabah yang ingin mengembangkan usahanya tetapi kekurangan modal untuk mengembangkannya. Hal ini, bank sebagai lembaga keuangan banyaknya menyediakan jasa dalam penyaluran pembiayaan mikro yang diperuntukkan wirausahawan. Pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama ini tentunya menyediakan jasa untuk pembiayaan mikro bagi wirausahawan yang ingin melakukan pengembangan usaha tetapi kekurangan modal, disini wirausahawan bisa melakukan pengajuan pembiayaan tersebut kepada pihak bank.

Pada masa pandemi covid-19 secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama, banyak terdapat kasus pembiayaan bermasalah. Salah satu faktornya yaitu dampak dari pendemi covid-19 ini, yang menyebabkan pembayaran kewajiban mengalami kendala ataupun kurang lancar. Seperti nasabah yang pada awal perjanjiannya nasabah tersebut tidak kesulitan dalam pembayaran kewajibanya, tetapi setelah adanya pandemic covid-19 ini nasabah tersebut mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibannya, tentunya menjadi kekhawatiran bagi pihak bank yang akan mengalami kerugian apabila nasabah banyak yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibanya tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi potensi kerugian tersebut, Restrukturisasi dilakukan Bank dalam membantu nasabah atau debitur yang mengalami kendala kemampuan pembayaran dengan mempunyai usaha yang masih layak dan dapat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesudah dilakukannya

restrukturisasi dengan merujuk pada kebijakan pojk No.11/POJK.03//2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak dari penyebaran coronavirus disease 2019.

POJK 11/POJK.03/2020 yang dikeluarkan oleh OJK tentunya bertujuan untuk mengangkat kinerja dari perbankan agar menjaga kestabilan sistem keuangan dan membantu nasabah yang terkena dampak pandemi covid 19 dengan memberikan perlakuan khusus terhadap pembiayaan yang dilakukan termasuk nasabah usaha kecil dan menengah agar diberikan keringanan melalui restrukturisasi pembiayaan dalam menunjang perekonomian. Di satu sisi tentuunya kebijakan ini berpotensi mengganggu pendapatan bank dan likuiditas bank.

Objek pada penelitian ini adalah Bank Bri Syariah ynag telah hadir dan berkarya di bumi Indonesia. Bank BRI Syariah telah berhasil membuktikan diri sebagai bank dengan tingkat pertumbuhan tertinggi. Di tahun 2012 Bank BRI Syariah senantiasa bertekad diri untuk berdiri sama tinggi dan berprestasi lebih baik dengan bank-bank yang lain. Dengan didukung oleh jaringan yang luas, IT yang mampu memberikan layanan terbaik kepada nasabah serta rangkaian produk perbankan yang mampu menjawab kebutuhan nasabah. Aneka produk telah berhasil di luncurkan,dengan mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Semua ini menjadikan produk-produk PT Bank BRI Syariah sebagai produk-produk unggulan yang mampu menjawab kebutuhan nasabah. Pada tahun 2021 Bank Bri Syariah ini di merger dengan dua bank lainnya yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank Bni Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia yang telah di sahkan oleh Bapak Presiden Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk membuktikan permasalahan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian tentang "ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN POJK NO. 11/POJK.03/2020 TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA BENGKULU PANORAMA".

B. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana penerapan kebijakan POJK NO. 11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan murabahah bil wakalah pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama?
- 2. Bagaimana dampak kebijakan POJK NO. 11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan murabahah bil wakalah pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama?

C. TUJUAN

- Untuk mengetahui penerapan kebijakan POJK NO. 11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan murabahah bil wakalah pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama.
- Untuk mengetahui dampak kebijakan POJK NO. 11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan murabahah bil wakalah pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama.

D. MANFAAT

1. Manfaat teoritis

Sebagai ilmu pengetahuan yaitu untuk mengetahui secara empiris mengenai penerapan kebijakan POJK NO. 11/POJK.03/2020 pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan dapat memberikan sedikit banyakanya masukan dan pertimbangan kepada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Panorama dalam penerapan kebijakan peraturan POJK NO. 11/POJK.03/2020 terhadap relaksasi restrukturisasi pembiayaan nasabah terutama murabahah bil wakalah.